

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Teori Agency

Teori agensi atau teori keagenan (Ningsih et al., 2020) merupakan sebuah teori yang mempunyai sudut pandang yaitu principal dalam hal ini sebagai pemilik atau manajemen puncak membawahi agent guna melaksanakan tugas yang efektif, efisien, dan ekonomis agar sesuai dengan prinsip *value for money*. Fakta yang terjadi, principal dan agen mempunyai kepentingan masing-masing sehingga sering terjadi benturan kepentingan. Dalam *agency theory* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent. *Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara ke-dua belah pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan.

keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah desa sebagai (agent) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitasnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat sebagai (principal). Transparansi sendiri merupakan

memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat sendiri memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka serta menyeluruh atas semua pertanggungjawab pemerintah desa di dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan Akuntabilitas yaitu memberikan evaluasi terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan organisasi. serta partisipasi dapat memberikan semua masukan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.



2.1.2. Akuntabilitas

Karakteristik atau unsur utama tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), menurut Bahatta dan Nisjar (2008) adalah adalah: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparacy*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, Ganie Rahmandalam Joko Widodo, menyebutkan ada empat unsur utama yaitu akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi. Kriteria atau unsur – unsur yang dikemukakan tersebut yaitu , akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dapat di katakan dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah . Akuntabilitas atau tanggungjawab lembaga eksekutif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan paradigma *good governance* serta perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur. (Amin Rahmanurrasjid, 2008)

Akuntabilitas yaitu merupakan salah satu syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, serta kebijaksanaan tertinggi. Gray dan Jenkins (1993: 55) berpendapat bahwa hubungan akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu

agent (*accountor*), *principal* (*accountee*), dan aturan akuntabilitas (*code*). Pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinan yaitu agent. Sedangkan Pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada agent serta memberikan saksi jika tindakan atau jawaban agent tidak memuaskan merupakan *principal* (*accountee*), sedangkan aturan (*code*) adalah dasar dari sebuah hubungan akuntabilitas yang membatasi sifat akuntabilitas dan penyajian harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas serta tanggung jawab yang diberikan kepada agent.

Fungsi akuntabilitas sendiri yaitu sebagai media kontrol berjalannya tugas serta program yang telah dilakukan dari pemimpin terhadap anggotanya maupun kepada jabatan yang ada di atasnya. Akuntabilitas dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu pemimpin dalam masa jabatannya. Menurut Bastian (2010), mengemukakan pendapatnya bahwa Kewajiban untuk menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban merupakan sebuah pengertian akuntabilitas.

Dengan demikian, di dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu: pertama, siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kedua kepada siapa dia berakuntabilitas, ketiga apa standar yang digunakan untuk akuntabilitasnya

dan yang terakhir nilai akuntabilitas itu sendiri. Menurut (Mahmudi, 2010), mengemukakan bahwa akuntabilitas finansial ini merupakan sebuah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Menurut (Retnaningtyas, 2019) akuntabilitas dalam lembaga sektor publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
- b. Akuntabilitas Manajerial merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas Program merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil.

Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

- e. Akuntabilitas Finansial berkaitan erat dengan pertanggung jawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

2.1.3. Indikator Akuntabilitas

Dalam menentukan nilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pada pasal 29 pengelolaan desa terdiri dari :

- a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pada tahap proses

perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa dan Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen, dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan


Pada tahap penatausahaan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum dan ditutup pada setiap akhir bulan. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pada tahap pelaporan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Pada tahap pertanggungjawaban indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.



Gambar 2.1 kerangka konseptual

Sumber ; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2.1.4. Transparansi

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Menurut (Edowati et al., 2021) transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, serta lembaga dan informasi perlu diakses oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan dimengerti. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan yang Di keluarkan oleh penyelenggara harus mampu diakses secara terbuka oleh masyarakat dengan memberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Menurut (Karjunu Dt. Maa, 2009) Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis:

- a) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*);

- b) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan
- c) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. (Karjuno Dt. Maa, 2009)

Menurut (Mahmudi, 2010) transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi sektor publik. Dengan dilakukan transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual informasi tersebut untuk :

- (1) membandingkan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan yang telah direncanakan
- (2) menentukan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait,
- (3) menilai ada atau tidaknya tindakan korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
- (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait

Salah satu bentuk transparansi diperkuat dengan terbitnya aturan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik karena akuntabilitas dan transparansi merupakan konsep awal dari pemikiran diterapkannya SAP berbasis akrual (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019)

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail tentang keuangan Alokasi Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah Desa Sarikemuning kecamatan senduro kabupaten lumajang terhadap masyarakat

2.1.5. Pengertian desa

Desa menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa (Musikal et al., 2015).

Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk, yaitu: Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga; Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga; Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga; Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga; Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga; Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga; Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga; Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada

2.1.6. Alokasi Dana Desa

Menurut (Garung & Ga, 2020) Alokasi dana desa (ADD) merupakan keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten atau kota untuk desa dan di bagaikan dengan rata dan sesuai proporsional .Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana desa kabupaten membentuk tim fasilitas, yang memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pendamping di kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk Tim pelaksana di Desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut (Karjuno Dt. Maa, 2009) menjelaskan bahwa sesuai dengan undang undang dasar Negara republic indonesia tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Menurut Perbub Lumajang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa :

- a) ADD merupakan dana perimbangan yang di terima oleh daerah

- b) ADD sebagaimana maksud ayat (1) sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang di terima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.
- c) Rincian ADD untuk setiap desa di kabupaten lumajang tahun anggaran 2017 sebagaimana maksud dalam psal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang memiliki wewenang untuk Mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menciptakan pemerintah yang bersih, jujur, adil dan tidak terlibat dengan korupsi, dan nantinya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lumajang sendiri mulai dari pembangunan infrastruktur dan juga masyarakat lumajang itu sendiri.

2.1.7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat (15) yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa.(Permendagri No.20 Tahun 2018, 2018).Pengelolaan keuangan desa dan peraturan pelaksanaannya menyarankan pegawai desa agar lebih mandiri dalam pengelolaan masing-masing pemerintah dan berbagai SDM yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa(Desiana, 2014).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Tata laksana pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan good governance adalah suatu konsep tata kelola organisasi yang diterapkan secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi (Sriwijayanti, 2018). Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance (Adiwirya & Sudana, 2015). (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019)

(Yesinia et al., 2018) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud

kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

(Farida et al., 2018) Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan,

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Prinsip akuntabilitas Akuntabilitas

merupakan pertanggungjawaban publik artinya semua kegiatan yang menyangkut dengan urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengawas keuangan. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, masyarakat juga dapat menuntut tanggungjawab pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut.

c. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (probity)

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik sangat di junjung tinggi oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Perangkat desa ialah sekelompok orang yang membimbing Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi desa, serta pembantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Perda Kab. Lumajang No. 7, 2016).

Ketentuan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah disepakati oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk direvisi dan di pecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi

tetap terkait yaitu undang-undang Pemerintah Daerah, Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnyadengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (UUNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota (UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa,sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan alokasi dana desa, yang pertama yaitu dilakukan oleh (Romantis, 2015)

tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Dengan menggunakan teknik analisis data dan analisis deskriptif kualitatif dengan proses data penelitian berupa tabulasi Dan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sedangkan pertanggungjawaban ADD baik secara teknis dan administratif sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tamtamai, 2013) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Madiun Tahun 2013(studi Kasus pada Kecamatan Kare). Dengan jenis penelitian analisis deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi data Dengan hasil penelitian bahwa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan.

putra,dkk (2017) yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa bubunan kecamatan seriti kabupaten buleleng, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa ADD di desa bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas hal ini di buktikan dengan sudah di dukung dengan prinsip

transparansi, partisipasi, dan responsive yang terwujud dalam musrenbangdes yang diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan mengacu terhadap skala prioritas, kondisi dan situasi masyarakat. Seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis maupun administrative tidak lepas dari BPD sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa bubunan kecamatan Sriti terdapat kendala berupa lemahnya SDM aparatur sipil desa sehingga sangat berpengaruh dengan tingkat kinerja pemerintahan di desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalasari & Riharjo, 2016) yang melakukan penelitian yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bomo kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu perencanaan program alokasi dana desa telah dilaksanakan sesuai yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif, semua program alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel, pelaporan program alokasi dana desa kepada pemerintah dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun masih terdapat masalah dalam beberapa hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi

sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna menyesuaikan perubahan peraturan disetiap tahun yang berjalan.


Penelitian yang dilakukan oleh Mela dwi purwanti (2014) yang berjudul Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan penggunaan ADD dalam mewujudkan good governance dikecamatan Pongkok kabupaten Blitar, Hasil analisis data berdasarkan 10 indikator akuntabilitas semua desa rata-rata mencapai prosentase indeks indicator antara 76 -100% dapat disimpulkan bahwa desa yang ada kecamatan pongkok sudah diakuntable, sedangkan berdasarkan 6 indikator transparansi dari 15 desa terdapat 13 desa yang mencapai prosentase indeks indicator antara 26-50% disimpulkan bahwa 13 desa tersebut masih kurang transparan sedangkan desa lainnya mencapai prosentase antara 51-75% sehingga bisa disimpulkan cukup transparan. Penelitian yang dilakukan oleh mela dwi purwanti (2014) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa studi di desa kedung petik keamatan kesamben kabupaten jombang, pengelolaan alokasi dana desa di desa kedungpatik berjalan sesuai dengan peraturan bupati no.17 tahun 2015. Proses Penelitian yang dilakukan oleh Risya umami, idang nurodin (2017) Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap

pengelolaan keuangan yang artinya semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas maka semakin bagus manajemen keuangan desa tersebut.

Penelitian yang di lakukan oleh (Retnaningtyas, 2019) Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi ADD di desa yosowilangun kecamatan manyar kabupaten gresik. Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparansi dan akuntabel. pengeolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang di buat oleh kabupaten gresik meskipun masih ada kekurangan, kendalanya perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah sehingga masih memerlukan pendampingan dar aparat pemerintah daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun berjalan

2.2. Kerangka Berpikir

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu